



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Ktg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MULYADI GOBEL umur 45 tahun/09 Juli 1972, agama Kristen Protestan, alamat Desa Dumoga III Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M e l a w a n :

JOICE ELLEN GINOGA umur 45 tahun/02 September 1972, agama Kristen Protestan, alamat Desa Dumoga III Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, pekerjaan Ibu Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;
Telah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Oktober 2017 di bawah register perkara Nomor 88/PDT.G/2017/PN.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat MULYADI GOBEL dan Tergugat JOICE ELLEN GINOGA adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Juli 1993 dan pemberkatan nikah dilaksanakan di Desa Dumoga, Kecamatan Dumoga Timur ;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai ;
3. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah di Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Timur sebagai suami-isteri yang rukun dan damai sampai mendapatkan 3 (tiga) orang anak diberi nama 1. MULYANE GABRIELLA TWEISCE GOBEL (perempuan) lahir pada tanggal 02 Desember 2000, 2. ANUGERAH IMANNOEL NATALIADI GINOGA (laki-laki) sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;
6. Bahwa pemerintah setempat telah 3 (tiga) kali mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali akan tetapi Tergugat tidak mau rujuk lagi ;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat MULYADI GOBEL dan Tergugat JOICE ELLEN GINOGA adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Juli 1993 dan pemberkatan nikah dilaksanakan di Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama : 1. MULYANE GABRIELLA TWEISCE GOBEL (perempuan) lahir pada tanggal 02 Desember 2000, 2. ANUGERAH IMANNOEL NATALIADI GINOGA (laki-laki) dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandung ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dan didaftar dalam register yang ditentukan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, maka harus ditempuh mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk ?????????????????????? sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal ?????????????????? tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan yang pada pokoknya, yaitu :

1. Bahwa Penggugat MULYADI GOBE dan Tergugat JOICE ELLEN GINOGA adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Juli 1993 dan hidup rukun dan damai sampai mendapatkan 3 (tiga) orang anak yang pertama

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERRY GLEDIS SIXTEN GOBEL (perempuan), yang kedua MULYANE GABRIELLA TWEISCE GOBEL (perempuan), yang ketiga ANUGERAH IMANNOEL NATALIADI GINOGA (laki-laki) tapi yang dikatakan Penggugat hanya dua anak berarti anak pertama tidak diakui Penggugat ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak September 2013 bukan tanggal 10 Nopember 2012 ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun bukan 5 tahun ;
4. Bahwa pemerintah setempat telah 3 kali mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali, bukan 3 kali tetapi hanya 2 kali. Pertemuan yang pertama Penggugat tidak mau membuat pernyataan untuk tidak lagi membuat hal-hal yang tidak diinginkan bagi Tergugat, terpaksa Tergugat belum menerima Penggugat untuk rujuk kembali. Pertemuan yang kedua Penggugat menyatakan untuk menggugat cerai desa/adat dalam sidang tersebut, Penggugat memintah dan memaksakan untuk cerai tetapi Tergugat tidak mau bercerai karena Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak, sehingga dalam sidang tersebut dewan adat bersama sangadi menjatuhkan tuntutan perkara yang harus Penggugat bayar Rp.3.750.000,- tapi sampai saat ini Penggugat tidak menyelesaikannya ;

Berdasarkan jawaban diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan permintaan Tergugat sebagai berikut :

1. Menolak gugatan ;
2. Kalaupun Penggugat memaksa untuk bercerai Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyelesaikan segala tunggakan/biaya perkara dalam sidang gugatan cerai desa/adat Rp.3.750.000,- yang akan diselesaikan di Desa Dumoga ;
3. Anak-anak harus dalam pengasuhan Tergugat dengan memberikan jaminan/biaya sekolah, hidup, makan, kos, sakit dan lain-lain sampai anak-anak selesai sekolah, sampai untuk mendapatkan pekerjaan, hingga pengurusan perkawinan anak-anak ;
4. Segala hutang piutang pinjaman uang kepada orang-orang termasuk pengambilan uang di BRI Cab. Kotamobagu yang semuanya terbilang lebih kurang 100 juta lebih yang dipegang BRI adalah 4 buah sertifikat tanah milik orang lain harus diselesaikan oleh Penggugat ;

Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya dengan adanya permintaan Tergugat apabila dalam sidang perkara dalam sidang perceraian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum menyelesaikan semua tuntutan dan permintaan dari Tergugat, maka Tergugat tidak akan pernah menyetujui dan menandatangani perkara gugatan perceraian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban dan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya terlampir dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 113/CS/1993 diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-02082016-0026 diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-02082016-0027 diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7101102603081825 diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, juga untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang masing-masing di bawah janji menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAMADAN GOBEL :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari penggugat ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993 dan pemberkatan Nikah dilaksanakan di desa Dumoga Kecamatan Dumoga Timur ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah untuk sementara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu MERRY GLEDIS SIXTEN GOBEL berjenis kelamin Perempuan, MULYANE GABRIELLA TWOISCE GOBEL berjenis kelamin perempuan dan anugerah IMANNOEL NATALYADI GOBEL berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa pihak gereja dan pemerintah desa pernah melakukan mediasi untuk Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa benar sebagai orang tua saksi juga pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disatuhkan lagi namun keduanya sudah tidak mau lagi ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat lah yang turun dari rumah dan kembali ke orang tuanya ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini di asuh dan di pelihara oleh mereka berdua dikarenakan anak yang kedua sekolah dan tinggal dengan Penggugat di Tomohon sementara anak ketiga tinggal bersama-sama dengan kakaknya yang pertama dan kakaknya tersebut sudah menikah sedangkan Tergugat bekerja di luar kota dan apabila Tergugat datang ke kampung akan tinggal dengan anak-anaknya ;

2. HEROLIANDO :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat Mulyadi Gobel ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan serta dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Merry Gledis Gobel berjenis kelamin Perempuan, Mulyane Gabriella Gobel berjenis kelamin perempuan dan anugerah Imannoel Natalyadi Gobel berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa setahu saksi anak pertama mereka sudah menikah dan anak kedua tinggal dengan Penggugat di Tomohon sedangkan anak ketiga lebih banyak tinggal dengan kakak pertamanya ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat berdekatan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi sudah kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa benar pihak gereja dan pemerintah desa pernah melakukan mediasi untuk Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang ini bekerja di luar kota dan kalau ia pulang ke Dumoga tinggal dirumah orang tuanya dan anaknya yang ketiga juga ikut tinggal dengan Tergugat nanti kalau Tergugat pergi bekerja lagi barulah anak tersebut kembali tinggal dengan kakak pertamanya ;

3. NURLIN BAINGAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Dumoga namun tanggal dan tahunnya sudah lupa ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Merry Gledis Gobel berjenis kelamin Perempuan, Mulyane Gabriella Gobel berjenis kelamin perempuan dan anugerah Imannoel Natalyadi Gobel berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa setahu saksi anak pertama mereka sudah menikah dan anak kedua tinggal dengan Penggugat di Tomohon sedangkan anak ketiga lebih banyak tinggal dengan kakak pertamanya ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat berdekatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi sudah kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa benar pihak gereja dan pemerintah desa pernah melakukan mediasi untuk Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang ini bekerja di luar kota dan kalau ia pulang ke Dumoga ia tinggal dirumah orang tuanya dan anaknya yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga juga ikut tinggal dengan Tergugat nanti kalau Tergugat pergi bekerja lagi barulah anak tersebut kembali tinggal dengan kakak pertamanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam kehidupan rumah tangga dan sejak tanggal 10 Nopember 2012 telah hidup berpisah ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas dalil pokok menyangkali bukan sejak tanggal 10 Nopember 2012 tetapi nanti pada bulan September 2013 hidup berpisah ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut yang menjadi pokok sengketa, apakah benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang berkepanjangan dan tidak bisa didamaikan lagi yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 10 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat harus membuktikan hal tersebut diatas (pokok masalah) ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu RAMADAN GOBEL, HEROLIANDO, NURLIN BAINGAN ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan harus dipertimbangkan dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami-isterinya yang sah oleh karena perkawinan harus dibuktikan dengan akta perkawinan (vide Pasal 100 KUHPdata) bukan dengan pengakuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan perkawinan yang sah harus tercatat menurut hukum positif, yang dimaksud tercatat dibuatkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas/kantor catatan sipil dimana perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 adalah akta perkawinan (vide Pasal 100 KUHPdata) yang dikeluarkan Catatan Sipil Bolaang Mongondow dikonstantir

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tanggal 17 Juli 1993, dengan demikian benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam lembaga perkawinan (vide Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok masalah tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RAMADAN GOBEL, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2013, menurut saksi HEROLIANDO dan saksi NURLIN BAINGAN, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dihubungkan dengan pengakuan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan September 2013, maka paling tidak Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah lebih dari 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAMADAN GOBEL, saksi HEROLIANDO, saksi NURLIN BAINGAN, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, bahkan keduanya telah beberapa kali berusaha didamaikan di tingkat pemerintah desa dan gereja tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi parameter syarat materil keterangan saksi adalah harus memenuhi syarat-syarat yang digariskan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg dan Pasal 309 RBg/Pasal 1906 Perdata ;

Menimbang, bahwa Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg mengenai alasan atau sumber pengetahuan dan cara diperoleh pengetahuan (dilihat, didengar) bukan kesimpulan dan Pasal 309 RBg/Pasal 1906 KUHPerdata mengenai persesuaian keterangan saksi-saksi juga segala sebab yang kiranya ada pada saksi untuk menceritakan perkara secara begini-begitu, cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya hal ikhwal yang menyebabkan saksi dapat dipercaya ;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi-saksi *a quo*, karena saksi RAMADAN GOBEL adalah orang tua Penggugat dan saksi HEROLIANDO dan saksi NURLIN BAINGAN hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selanjutnya terdapat kesesuaian antara saksi-saksi serta bukan kesimpulan atau rekaan, maka menurut Majelis Hakim nilai keterangan saksi telah memenuhi syarat materil tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana diatur alasan perceraian dari huruf (a) sampai (f) ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi a quo dikonstantir, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali diusahakan untuk rujuk kembali tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memperoleh persangkaan cekcok sebagai dalil Penggugat sehingga hidup berpisah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana diatur alasan perceraian dari huruf (b) dan (f) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat batas minimal nilai pembuktian (vide Pasal 1907 KUHPdata) hal ini dihubungkan dengan asas pembuktian (vide Pasal 283 RBg) mengenai resiko beban pembuktian yang dalam hal ini dibebankan kepada Penggugat dan oleh Pengugat mampu membuktikan dalilnya (pokok masalah), dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memintakan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama MUYANE GABRIELLA TWEISCE GOBEL lahir pada tanggal 02 Desember 2000 (vide bukti P-2) dan ANUGERAH IMANNOEL NATALIADI GOBEL lahir pada tanggal 22 Desember 2010 (vide bukti P-3) berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa ;

Menimbang, bahwa pengertian dewasa saat ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa MUYANE GABRIELLA TWEISCE GOBEL lahir pada tanggal 02 Desember 2000 (vide bukti P-2) dan ANUGERAH IMANNOEL NATALIADI GOBEL lahir pada tanggal 22 Desember 2010 (vide bukti P-3), keduanya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikwalifikasikan menurut hukum belum dewasa ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban telah meminta hak asuh atas kedua anak tersebut, maka harus dianggap ada perselisihan tentang status penguasaan anak-anak in casu (vide Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hak asuh pada, Majelis Hakim berpendapat adalah patut berada dalam asuhan dan didikan serta pemeliharaan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan menikah, dengan demikian petitum angka 3 ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan diputuskan melalui perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian, maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 5 yang dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka mutatis mutandis petitum angka 1 ditolak ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Rbg serta hukum dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Juli 1993 berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor 1119933/CS/ putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama :
 - MULYANE GABRIELLA TWEISCE GOBEL lahir pada tanggal 02 Desember 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-02082016-0026 ;
 - ANUGERAH IMANNOEL NATALIADI GOBEL lahir pada tanggal 22 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-02082016-0027 ;

Berada dalam asuhan dan didikan serta pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan menikah ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salian Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari SELASA, tanggal 06 FEBRUARI 2018, oleh kami W A R S I T O, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IMANUEL C.R DANES, SH., dan NOULA M.M PANGEMANAN, SH,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota-Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DEDY, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMANUEL C.R DANES, SH.

W A R S I T O, SH.

NOULA M.M PANGEMANAN, SH,M.Hum.

Panitera Pengganti,

DEDY, SH.

Rincian biaya perkara :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 665.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 756.000,-
(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)